SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KULON PROGO TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan keuangan dana hibah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2025 perlu menunjuk Penanggungjawab Pengelola Keuangan meliputi Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Staf Pengelola Keuangan;

b. bahwa Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo selaku Kuasa Pengguna Anggaran diberi kewenangan untuk menerbitkan keputusan tentang penunjukan penanggungjawab pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Penunjukan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024 pada Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6512);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KULON PROGO TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Penanggungjawab Pengelola Keuangan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2025 sebagaimana berikut :

1. Nama : Widi Purnama, S.I.P., M.Si.
   NIP : 197309201992031001
   Pangkat;Gol.Ruang : Pembina Tk I, IV/b
   Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo

   sebagai Pejabat yang diberi kewenangan untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab anggaran;
2. Nama : Aan Rimawanto, S.E.,M.A
   NIP : 198004042009021006
   Pangkat;Gol.Ruang : Penata, III/c
   Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi

   sebagai Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen;
3. Nama : Kunthi Hestiwiningsih, S.I.P
   NIP : 199405152019032010
   Pangkat;Gol.Ruang : Penata Muda Tk. I, III/b
   Jabatan : Penyusun Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu

sebagai Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharawanan dalam rangka pelaksanaan anggaran;

4. Nama : Sukristanto,S.E., M.A.
   NIP : 198208112010121002
   Pangkat;Gol.Ruang : Penata Tk I,III/d
   Jabatan : Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

   sebagai Pejabat Pengadaan Barang /Jasa ;

5. Nama : Nadia Nurrahma Adiningsih. S.H
   NIP : 199703072020122013
   Pangkat;Gol.Ruang : Penata Muda, III/a
   Jabatan : Analis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur

   sebagai Staf Pengelola Keuangan;

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 (SP DIPA-076.01.2.657605/2025 tanggal 2 Desember 2024).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 2 Januari 2025
SEKRETARIS,

ttd

WIDI PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO
Kepala Sub Bagian Hukum,

Ina Noviyatun Nugraheni

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KULON PROGO TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TAHUN ANGGARAN 2025

BESARAN HONORARIUM
PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN DANA HIBAH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KULON PROGO TAHUN 2024
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN ANGGARAN 2025

| NO | JABATAN | JUMLAH |
|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* |
| 1 | Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) | Rp. 1.510.000 |
| 2 | Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) | Rp. 390.000 |
| 3 | Pejabat Pengadaan Barang/Jasa | Rp. 680.000 |
| 4 | Staf Pengelola Keuangan | Rp. 390.000 |

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 2 Januari 2025
SEKRETARIS,

ttd

WIDI PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO
Kepala Sub Bagian Hukum,

Ina Noviyatun Nugraheni